



Salinan P U T U S A N

Nomor :1798/Pdt.G/2014/PA.Wsb.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

ISMANTO bin JALIL, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rejosari RT.004 RW. 001 Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang dalam hal ini telah menguasai pada kuasa Hukumnya :**BAMBANG SUROSO** ,SH.,Advokat, berkantor di Kp. Kenteng Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 11 September 2014 sebagai "**PEMOHON**" -----

Berlawanan dengan :



RUMIYATI binti HERU WARSITO, umur 37 tahun,
Pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Swasta,
beralamat di Kampung Kandang Panjang Gang 07
Selatan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandang Panjang
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan
sebagai "**TERMOHON**";- -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama
Wonosobo Nomor :1798/Pdt.G/2014/PA.Wsb. tanggal 17 September
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan
para pihak di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonosobo pada tanggal 16 September 2014 dengan register
perkara nomor: 1800/Pdt.G/ 2014/ PA.Wsb. telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/27/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, tanggal 28 Juli 2008. ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Dusun Rejosari RT 004 RW 001 Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo selama 2 (dua) minggu, setelah itu berpisah karena Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Pekalongan sampai sekarang.;-----
3. Bahwa selama bersama antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - TARUNA WIDHININGTYAS umur 6(enam) tahun.;-----
 - ZAHRA RIZQI KARUNIA PUTRI umur 4(empat) tahun. ;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah Pemohon, dan Pemohon juga tidak bisa jika harus tinggal dirumah orang tua Termohon karena Pemohon memiliki pekerjaan Dagang di Wonosobo.;-----



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014 yang penyebabnya pada point (4) tersebut diatas, setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Kandang Panjang Gang 07 Selatan RT 002, RW 001, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kabupaten/Kota Pekalongan.;-----
6. Bahwa akibat dari peristiwa itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan lamanya.;-----
7. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa jika rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi kemudian mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Wonosobo untuk diselesaikan secara hukum.;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ISMANTO bin JALIL (Alm)) untuk mengucapkan ikar talak terhadap Termohon (RUMIYATI



binti HERU WARSITO (Alm)) dihadapan sidang Majelis Hakim

Pengadilan Agama Wonosobo.;-----

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Wonosobo Drs.ROFI,I,MH. Pada tanggal 15 Desember 2014, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----



Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon pulang ke Rumah Orangtuanya sendiri di Pekalongan, Termohon tidak keberatan bercerai karena Rumah tangganya tidak ada harapan bisa rukun kembali;-----

Bahwa Termohon untuk bercerai agar di beri oleh Pemohon berupa : 1. Mut,ah berupa sebuah Rumah di Perum Buaran Indah Jl. Kresna no. 129 Pekalongan, 2. Nafkah Iddah tiga bulan Rp. 6.000.000;- (Enam Juta Rupiah) . 3. Nafkah untuk 2 Orang anak yang bernama TARUNA WIDHININGTYAS umur 6(enam) tahun. dan ZAHRA RIZQI KARUNIA PUTRI umur 4(empat) tahun. ,setiap bulan Rp. 3.000.000;- (Tigajuta Rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri ;-----

Menimbang, atas tuntutan Termohon tersebut diatas berupa Mut,ah, nafkah iddah dan Nafkah anak, Pemohon tidak keberatan dan bersedia memenuhinya dan selanjutnya untuk meneguhkan dalil



permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 33.07132300610002, tanggal 11 Nopember 2013. Alat bukti telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243 / 27 /VII / 2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejar Kabupaten Wonosobo, Tanggal 28 Juli 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon #
\$'ÆDÖ^O@11\$dh\$Ifa\$gd



?



(# Tt00yyyyyyö" #6ööÖyyyyÖyyyyÖyyyyÖyyyy4Ö4ÖlaöÖÖÛ]^_^O@11

\$dh\$Ifa\$gd



?



(# Tt00yyyyyyö" #6ööÖyyyyÖyyyyÖyyyyÖyyyy4Ö4Ölaö_`c,-.^O@11\$dh

\$Ifa\$gd



?



\$If-lÖÖ"yÏ^(#^°¼ taÖ0yyyyyyö"#ööÖyyyyÖyyyyÖyyyyÖyyyy4Ö4Ölaö O

;O°O`OÄOÄOÖOYOPOPPP P

P PEPŠPEP"PZP;P"P3PJPÁPÁPÍPÍPQQ(Q<QbQcQhQiQxQIQ<QQceQ

¥Q;QÑQÒQÔQñàÙàÙàÙàÙñí¾¿Pªÿ—ÿ—CE—CEª—

2¾¼Í¾¼Í¾¼á¾¼á¾¼á¾¼uhiiÚOJQJmHsHhÖqfhC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00JQJh#9\$hC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00JQhC



00JQJhPjhc



00JQJh&±0JQJh&±0JQJmHsHhRhC



00JQJmHsHhC



00JQJmHsHh1çOJQJmHsHh[lëOJQJmHsHhRh1çOJQJmHsH. ;O±O²O³O



m†mm'm™m¶m'm»mÇmÉmÒmÚmnn

n,n@ndnenjnknÓnÔnÖn×nÛnMoNoXoZoao~oôâÛôÛôÑÆ³⁄⁴³⁄⁴Ñ·³⁄⁴·Ûâôâô

æôâôâôâÛôÛôÑÆ³⁄⁴³⁄⁴Ñ·³⁄⁴·ÛâôâôÛôâôâôâÛôÛôÑÆ³⁄⁴hózeOJQJmHsHhÕq

fh[úOJQJh#9\$sh[úOJQJh[úOJQJhP]h[úOJQJh,,@OJQJh,,@OJQJmHsHhRh

[úOJQJmHsHh[úOJQJmHsH=ÆkykMI¥lul¶l-l,lÈlÉlÚlÚlélèlðlñlòlólúlylmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan
kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan
Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ISMANTO bin JALIL**)
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon
(**RUMIYATI binti HERU WARSITO**) didepan sidang Pengadilan
Agama Wonosobo kelas I A;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
berupa :
 - 3.1. Mut,ah berupa sebuah Rumah di Perum Buaran Indah Jl.
Kresna No. 129 Pekalongan;-----
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000;- (Enam
Juta Rupiah);-----
 - 3.3. Nafkah 2 (dua) Orang anak yang bernama TARUNA
WIDHININGTYAS umur 6(enam) tahun. dan ZAHRA RIZQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIA PUTRI umur 4 (empat) tahun. ,setiap bulan Rp. 3.000.000;- (Tigajuta Rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;--

4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000;- (Tigaratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah.oleh kami **Drs.NURYADI SISWANTO,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. BAMBANG SUGENG,M.S.I.** dan **Drs.H.M. AMIR ARIFIN,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs.M.ZAIDIN.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.Drs. BAMBANG SUGENG,M.S.I.

Drs. NURYADI SISWANTO,MH.

2.Drs. H.M. AMIR ARIFIN,MH.

PANITERA PENGGANTI



Drs.M.ZAIDIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----Rp.290.000,-
4. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp.381.000,-

(Tigaratus Delapan Satu Ribu Rupiah)